

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DALAM
KASUS WANPRESTASI PEMBAYARAN UTANG OLEH NASABAH:
STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 7/PDT.G.S/2023/PN BTA
ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR BANKS IN CASES OF DEBT
PAYMENT DEFAULT BY CUSTOMERS: CASE STUDY OF DECISION
NUMBER 7/PDT.G.S/2023/PN BTA**

Nethania Aurelia Madelin, Angelina Jacqueline Sugiarto dan Jessica Chua

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Korespondensi Penulis : nethania.205230120@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Madelin, Nethania Aurelia dkk. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Bank dalam Kasus Wanprestasi Pembayaran Utang oleh Nasabah: Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/Pn Bta*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perikatan perdata yang mengikat kreditur dan debitur dalam hubungan hukum yang saling menguntungkan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi wanprestasi oleh nasabah yang berdampak pada kerugian finansial dan stabilitas bank sebagai pemberi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi antara bank dan nasabah, serta mengkaji adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta, ditemukan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang. Bank sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang proporsional meskipun telah memenangkan perkara. Selain itu, terdapat ketimpangan dalam eksekusi jaminan dan minimnya akses nasabah terhadap mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan perbankan yang mencakup penguatan regulasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi jaminan, serta edukasi hukum bagi nasabah. Dengan adanya pendekatan yang lebih berimbang, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang adil bagi bank maupun nasabah dalam kasus wanprestasi.

Kata Kunci: Perjanjian Kredit, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, Perbankan

ABSTRACT

A credit agreement is a form of civil obligation that binds the creditor and debtor in a mutually beneficial legal relationship. However, in practice, defaults by customers often occur, leading to financial losses and affecting the stability of banks as lenders. This study aims to analyze the legal certainty provided by state regulations in resolving of default disputes between banks and customers,

as well as to assess the fairness of legal protection for both parties. By using normative legal research methods and a case study of Batam District Court Decision Number 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta, it was found that the existing regulations have not fully provided balanced legal protection. Banks often do not receive proportional compensation despite winning the case. Additionally, there is an imbalance in the execution of collateral and limited access for customers to non-litigation dispute resolution mechanisms. Therefore, banking policy reforms are needed, including strengthening regulations, applying the principle of caution in collateral execution, and providing legal education for customers. With a more balanced approach, it is hoped that a fair legal system can be created for both banks and customers in default cases.

Keywords: Credit Agreement, Default, Legal Protection, Legal Certainty, Banking

A. PENDAHULUAN

Salah satu jenis perikatan perdata yang mengikat para pihak kreditur dan debitur adalah perjanjian kredit. Dalam buku Hans Kelsen, kreditor memiliki hak hukum untuk menuntut agar debitur membayar sejumlah uang, jika debitur diharuskan secara hukum atau memiliki kewajiban hukum untuk membayar sejumlah uang.¹ Hans Kelsen juga menyebutkan: “Aturan hukum secara teknis terdapat dalam hal kreditur memiliki hak untuk mendapatkan kembali uangnya dari debitur dan hak untuk secara eksklusif menggunakan kepemilikan. Hak dalam arti awalnya adalah sama dengan hukum.”² Kredit biasanya dibuat dengan menyimpulkan atau mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut berisikan perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan perjanjian tambahan yaitu perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitur. Kredit yang telah disetujui dan disepakati oleh para pihak wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disebut dengan perjanjian kredit.³ Dalam kegiatan perbankan, salah satu hal yang paling penting adalah hubungan kredit antara bank sebagai pemberi pinjaman dan nasabah sebagai penerima kredit. Dalam hubungan ini, nasabah berkewajiban untuk melunasi pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

Kredit merupakan: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

¹ Hans Kelsen, *General Theory of Norm*, Oxford University Press, New York, 1991, p.75.

² Hans Kelsen, *Ibid.*, p.81.

³ Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.32.

Istilah perjanjian kredit tidak secara eksplisit tercantum dalam Undang-Undang Perbankan, namun definisi kredit dalam undang-undang tersebut mencakup istilah persetujuan atau kesepakatan mengenai pinjam meminjam.⁴ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan bahwa: "Perjanjian pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."⁵

Kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajiban dalam melunasi pinjaman sering kali berujung pada permasalahan hukum yang dikenal dengan istilah wanprestasi, yang merujuk pada ketidakmampuan atau ketidaksesuaian dalam memenuhi kewajiban pembayaran yang telah disetujui. Menurut Hans Kelsen, pelaksanaan sanksi yang diatur oleh hukum terhadap debitur yang tidak memenuhi kewajibannya merupakan kepentingan seluruh pihak yang berpotensi menjadi kreditor, serta setiap individu yang menginginkan penegakan aturan hukum. Sehingga menjadi bagian dari kepentingan komunitas hukum untuk memastikan bahwa seluruh norma hukum dipatuhi dan dilaksanakan.⁶ Wanprestasi merupakan suatu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam hubungan perbankan. Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, dilakukan secara tidak semestinya, atau bahkan tidak dilaksanakan sama sekali.⁷ Menurut Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wanprestasi dapat terjadi karena debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya, baik berdasarkan perintah tertulis maupun berdasarkan perikatan itu sendiri. Hal ini mencakup situasi dimana debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, melakukan tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, atau melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian.⁸

⁴ Elizabeth Karina Leonita, *Perlindungan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

⁵ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

⁶ Hans Kelsen, *Ibid.*, p.84

⁷ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, p.60.

⁸ Siplawfirm. *Penyebab dan Gugatan Wanprestasi – Jakarta*, diakses dari <https://siplawfirm.id/gugatan-wanprestasi/?lang=id>, diakses pada 06 Maret 2025.

Dalam konteks hubungan perbankan, baik nasabah maupun bank memiliki hak yang harus dilindungi dalam hal terjadi wanprestasi. Perlindungan bagi nasabah sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka tidak disalahgunakan oleh pihak bank. Perlindungan ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai kewajiban yang harus dipenuhi, serta hak untuk memperoleh kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran atau wanprestasi yang terjadi melalui mediasi atau negosiasi. Nasabah juga berhak untuk tidak dikenakan sanksi yang tidak proporsional jika alasan wanprestasi tersebut disebabkan oleh keadaan di luar kontrol mereka, seperti misalnya di dalam keadaan memaksa (*force majeure*) atau kesalahan dari pihak ketiga.

Keadaan memaksa atau *force majeure* ini terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kondisi di luar kendali seperti, bencana alam, kebakaran, atau kejadian tak terduga lainnya. Dalam situasi keadaan memaksa seperti itu pihak yang terjebak tidak dapat disalahkan atas ketidakmampuan untuk memenuhi perjanjian. Kelalaian salah satu pihak contohnya debitur mungkin gagal memenuhi kewajiban untuk membayar utang atau memberikan barang yang dijanjikan, baik karena kurangnya perhatian maupun kesengajaan. Pihak sengaja melanggar perjanjian terdapat dalam beberapa kasus wanprestasi yang terjadi yaitu ketika salah satu pihak secara sengaja melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan merupakan penyebab fatal dari wanprestasi.⁹¹⁰¹¹¹²

Di sisi lain, perlindungan bagi bank juga penting untuk memastikan bahwa bank dapat menuntut haknya untuk memperoleh kembali uang yang dipinjamkan atau melakukan eksekusi jaminan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

⁹ Fandy, *Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>, diakses pada 06 Maret 2025.

¹⁰ OCBC, *Artikel Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum*, diakses dari <https://www.ocbc.id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>, diakses pada 06 Maret 2025.

¹¹ DPP Ferari, *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, diakses dari <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>, diakses pada 06 Maret 2025.

¹² Info Populix, *Wanprestasi Adalah: Pengertian, Penyebab, Unsur, dan Hukum*, diakses dari <https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>, diakses pada 06 Maret 2025.

Dampak dari wanprestasi bagi bank sangat signifikan, karena selain menimbulkan kerugian finansial, hal ini juga dapat berdampak pada reputasi dan stabilitas keuangan bank. Bank berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban atau ganti rugi melalui jalur hukum jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.¹³¹⁴ Sebagaimana Pasal 1243 KUH Perdata, kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau bahkan eksekusi terhadap jaminan yang telah disepakati jika wanprestasi tidak diselesaikan segera. Menurut Sutrisno, penyelesaian sengketa yang tidak memenuhi syarat dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase.¹⁵

Salah satu kasus yang relevan dengan permasalahan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta, yang memberikan gambaran mengenai penyelesaian sengketa terkait wanprestasi dalam perjanjian kredit antara nasabah dan bank. Putusan ini memberikan pemahaman tentang tindakan hukum yang diambil oleh bank, serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh pengadilan dalam memutuskan sengketa tersebut.

Dalam putusan ini tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) No. PK1908ljd8/5613/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019, yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi. Tergugat I dan II gagal membayar angsuran pinjaman tepat waktu atau membayar kurang dari jumlah yang ditentukan, sehingga utang mereka berstatus macet dengan total kewajiban Rp. 117.005.415,-. Akibatnya, Penggugat menanggung kerugian karena harus membayar bunga simpanan masyarakat serta biaya pencadangan aktiva produktif, dan tidak dapat menyalurkan pinjaman kembali.¹⁶

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam mengenai sengketa wanprestasi antara pihak bank dengan nasabah bank, terutama dalam konteks Undang-Undang Perlindungan Perbankan yang masih jarang diteliti.

¹³ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, Iqtishadia, Vol.10, No.1 (2017), p.71–96.

¹⁴ LBH Pengayoman Unpar, *Sanksi Pelaku Wanprestasi*, diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/>, diakses pada 06 Maret 2025.

¹⁵ B. Sutrisno, *Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

¹⁶ Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta.

Sehingga penulisan ini menjadi penting mengingat dalam banyak kasus yang terjadi, pihak yang dirugikan biasanya nasabah. Melalui penulisan ini diharapkan dapat menambah ide penelitian baru bahwa pada permasalahan perbankan tidak hanya fokus pada perlindungan hukum kepada nasabah saja tetapi juga kepada pihak perbankan sendiri yang masih banyak dirugikan oleh nasabah yang melakukan sengketa wanprestasi.¹⁷ Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peraturan perundang-undangan yang ada memberikan kepastian hukum bagi bank dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi nasabah? Apakah terdapat ketidakadilan dalam perlindungan hukum antara bank dan nasabah dalam konteks wanprestasi, dan bagaimana hal ini dapat diatasi?

B. PEMBAHASAN

1. Kepastian Hukum Bagi Bank dalam Menyelesaikan Sengketa Wanprestasi Nasabah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem hukum di Indonesia, termasuk dalam sektor perbankan. Dalam konteks wanprestasi nasabah, bank sebagai kreditur memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak-haknya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku memberikan mekanisme penyelesaian sengketa guna memastikan adanya keadilan bagi para pihak yang terlibat.¹⁸

Perbankan memiliki peran penting dalam perekonomian, terutama dalam memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang terjadi wanprestasi nasabah yang berpotensi merugikan bank. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi bank menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah. Maka, regulasi yang ada harus mampu memberikan kepastian hukum bagi bank dalam menangani permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabahnya.¹⁹

¹⁷ S. Wibowo, *Analisis Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Kasus Wanprestasi Nasabah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14, No.1 (2021), p.72-88.

¹⁸ A. Suhartono, *Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.10, No.2 (2021), p.145-160

¹⁹ R. Nugroho, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Perbankan*, Jurnal Hukum dan Keuangan, Vol.11, No.3 (2022), p.178-192

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diatur mengenai perlindungan hak-hak konsumen, termasuk nasabah bank. Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi kepada konsumen apabila terdapat pelanggaran perjanjian yang telah disepakati.²⁰ Dalam hal ini, hanya disebutkan perlindungan bagi konsumen atau dalam perbankan disebut sebagai nasabah.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur berbagai aspek perbankan, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Salah satu ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban nasabah terdapat dalam Pasal 8, yang mengatur mengenai kewajiban nasabah dalam melunasi utangnya. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit memberikan perlindungan hukum bagi bank terhadap akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah. Ketentuan mengenai sanksi, seperti denda atau penyitaan, umumnya dituangkan dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya.²¹

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan hukum perbankan, belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi bank dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi nasabah. Hal ini dapat terlihat dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta, di mana pihak penggugat telah memenangkan perkara dengan memperoleh ganti kerugian, namun tidak mendapatkan bentuk kompensasi lain. Seperti permintaan jaminan berupa tanah yang diajukan oleh pihak penggugat juga ditolak oleh pengadilan.

²⁰ B. Santoso, *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sektor Perbankan*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.18, No.1 (2020), p.89-102.

²¹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Analisis Ketidakadilan dalam Perlindungan Hukum Antara Bank dan Nasabah dalam Konteks Wanprestasi

Dalam konteks wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, terdapat beberapa indikasi ketidakadilan dalam perlindungan hukum antara bank dan nasabah dalam konteks wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah, terutama terkait asimetri informasi, prosedur, eksekusi jaminan, dan kerangka regulasi. Faktor ketidakadilan yang terjadi yaitu pada eksekusi jaminan tanpa prosedur yang proporsional, ketidakjelasan perjanjian tidak tertulis, ketimpangan kekuatan hukum, dan minimnya akses ke mekanisme non-litigasi. Beberapa lembaga keuangan seperti BMT GMI (keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah) melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa diawali somasi (peringatan tertulis) atau musyawarah, bahkan ketika beroperasi secara ilegal.²² Hal ini melanggar prinsip keadilan dalam hukum islam dan positif yang masyarakatkan upaya restrukturisasi terlebih dahulu.²³

Pada koperasi simpan pinjam, perjanjian tidak tertulis mempersulit nasabah memahami konsekuensi wanprestasi, seperti denda atau gugatan perdata tanpa dasar hukum yang transparan.²⁴ Bank sering menggunakan klausul perjanjian kredit yang memberatkan nasabah, seperti hak eksekusi langsung melalui lelang jaminan tanpa pertimbangan kondisi ekonomi debitur.²⁵ Mediasi melalui akta perdamaian jarang diinisiasi bank, padahal metode ini lebih mengakomodasi kepentingan kedua pihak. Solusi untuk mengatasi ketidakadilan tersebut dengan penguatan regulasi perlindungan nasabah, penerapan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi, optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi, edukasi hukum bagi nasabah, dan reformasi kebijakan perbankan.²⁶

²² Izza Safira, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Wanprestasi BMT Global Madani Indonesia (GMI) yang Tidak Berbadan Hukum*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2022.

²³ Rachmasari Wicahyaningdyah, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*, Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2023.

²⁴ Yuriz Wibowo dan Gunawan Djajaputra, *Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam Perjanjian Tidak Tertulis*, Vol.6, No.4 (2024).

²⁵ Jennifer Angel Jonathan, *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Bank Sebab Wanprestasi dalam Perjanjian Peminjaman Kredit Modal Kerja (Studi Putusan No. 21/PDT/2017 PT KAL BAR)*, Vol.7, No.1 (2024).

²⁶ B. Purwanto dan R. Nugroho, *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Lembaga Keuangan Mikro*, Jurnal Penyelesaian Sengketa, Vol.8, No.3 (2020), p.150-162.

Penguatan regulasi yaitu dengan memastikan lembaga keuangan termasuk BMT terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) dan tunduk pada audit reguler dan mewajibkan perjanjian kredit tertulis dengan klausul yang seimbang, termasuk opsi restrukturisasi.²⁷ Pada penerapan prinsip kehati-hatian dapat dilakukan dengan menetapkan kewajiban somasi bertahap dan verifikasi kondisi ekonomi nasabah sebelum eksekusi jaminan dan mengadopsi prinsip *madharat* atau disebut juga menghindari kerugian dari hukum islam dalam proses penyitaan. Optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi dengan dilakukan mendorong mediasi melalui akta perdamaian yang dikukuhkan pengadilan. Edukasi hukum bagi nasabah yaitu dengan sosialisasi hak nasabah terkait prosedur somasi, banding eksekusi, dan opsi restrukturisasi melalui program literasi keuangan otoritas jasa keuangan (OJK) dan pelatihan manajemen risiko bagi nasabah peminjam di LKM/BMT untuk mengurangi potensi wanprestasi.²⁸ Reformasi kebijakan perbankan yaitu dengan mengintegrasikan prinsip keseimbangan hak dalam undang-undang perlindungan konsumen untuk sektor perbankan termasuk sanksi bagi bank yang melanggar prosedur eksekusi dan menerapkan sistem credit scoring yang mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi kredit.

Sebenarnya pada putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN sudah adil untuk putusannya, namun alangkah baiknya kalau diberikan hukuman pidana untuk nasabah sebagai bentuk perlindungan hukum kepada banknya dan tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan undang-undang perlindungan bank yang terkena dampak dari nasabah yang melakukan wanprestasi.

C. PENUTUP

Wanprestasi dalam hubungan kredit antara nasabah dan bank merupakan isu kompleks, sering kali disebabkan kegagalan nasabah memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kredit. Ketidakmampuan/ketidakpatuhan nasabah ini membawa dampak signifikan bagi bank, tidak hanya di dalam aspek keuangan tetapi juga reputasi.

²⁷ S. Mulyani dan A. Siregar, *Pengaruh Regulasi Keuangan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (BMT) di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.20, No.2 (2021), p.105-120.

²⁸ F. Rahmawati dan H. Santosa, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus pada BMT di Jawa Timur*, Jurnal Hukum dan Ekonomi, Vol.14, No.1 (2019), p.75-89.

Dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta, tergugat gagal memenuhi kewajibannya, yang menghasilkan kerugian finansial yang cukup besar bagi penggugat. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana perlindungan hukum harus dirancang agar mencakup kepentingan kedua belah pihak secara adil.

Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, memberikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa. Namun, regulasi ini masih memiliki celah, terutama dalam menyediakan perlindungan eksplisit untuk bank dalam menghadapi wanprestasi. Bank sering kali tidak mendapatkan keadilan penuh meskipun pengadilan memutuskan kemenangan di pihak mereka, seperti dalam kasus ini, di mana permintaan bank untuk eksekusi jaminan berupa tanah tidak dikabulkan.

Ketidakadilan dalam perlindungan hukum juga tercermin dalam prosedur eksekusi jaminan yang sering kali tidak proporsional terhadap kondisi ekonomi debitur. Klausul-klausul dalam perjanjian kredit yang cenderung memberatkan nasabah, serta minimnya akses terhadap mekanisme non-litigasi yang lebih akomodatif, semakin memperparah situasi. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya reformasi untuk menciptakan sistem yang lebih berimbang dan adil bagi bank maupun nasabah dalam kasus wanprestasi.

Solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan ini meliputi penguatan regulasi, penerapan prinsip kehati-hatian dalam eksekusi, serta optimalisasi penyelesaian sengketa non-litigasi seperti mediasi. Selain itu, edukasi hukum kepada nasabah tentang hak dan kewajiban mereka dapat membantu mencegah wanprestasi. Bank juga diusulkan untuk menerapkan sistem kredit berbasis credit scoring yang memperhitungkan latar belakang sosial-ekonomi nasabah guna memitigasi risiko ke depan.

Pada akhirnya, perlindungan hukum dalam hubungan kredit harus memastikan adanya keseimbangan antara hak kreditur (bank) dan debitur (nasabah). Dengan reformasi regulasi yang terarah dan pendekatan yang lebih adil, hubungan antara bank dan nasabah diharapkan dapat lebih harmonis dan saling mendukung dalam kerangka hukum yang jelas dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2003. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Cet. II. (Bandung: Alumni).
- Kelsen, Hans. 1991. *General Theory of Norm*. (New York: Oxford University Press).
- Leonita, Elizabeth Karina. 2010. *Perlindungan Hukum*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Sutrisno, B.. 2019. *Penyelesaian Sengketa Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Ibrahim, Azharsyah, dan Arinal Rahmati. *Analisis Solutis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. Iqtishadia. Vol.10. No.1 (2017).
- Jonathan, Jennifer Angel. *Analisis Perlindungan Hukum terhadap Bank Sebab Wanprestasi dalam Perjanjian Peminjaman Kredit Modal Kerja (Studi Putusan No. 21/PDT/2017 PT KAL BAR)*. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.7. No.1 (2024).
- Mulyani, S., dan A. Siregar. *Pengaruh Regulasi Keuangan terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Mikro (BMT) di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.20. No.2 (Juli 2021).
- Nugroho, R.. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah oleh Perbankan*. Jurnal Hukum dan Keuangan. Vol.11. No.3 (September 2022).
- Purwanto, B., dan R. Nugroho. *Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Lembaga Keuangan Mikro*. Jurnal Penyelesaian Sengketa. Vol.8. No.3 (2020).
- Rahmawati, F., dan H. Santosa. *Implementasi Prinsip Kehati-hatian dalam Lembaga Keuangan Mikro: Studi Kasus pada BMT di Jawa Timur*. Jurnal Hukum dan Ekonomi. Vol.14. No.1 (2019).
- Safira, Izza. 2022. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Tindakan Wanprestasi BMT Global Madani Indonesia (GMI) yang Tidak Berbadan Hukum*. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Santoso, B.. *Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Sektor Perbankan*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.18. No.1 (Januari-Maret 2020).
- Suhartono, A.. *Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*. Jurnal Hukum Ekonomi. Vol.10. No.2 (2021).
- Wibowo, S.. *Analisis Perlindungan Hukum bagi Bank dalam Kasus Wanprestasi Nasabah*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.14. No.1 (Januari 2021).
- Wibowo, Yuriz, dan Gunawan Djajaputra. *Akibat Hukum Wanprestasi yang Dilakukan Nasabah terhadap Koperasi Simpan Pinjam dalam Perjanjian Tidak Tertulis*. Vol.6. No.4 (2024).
- Wicahyaningdyah, Rachmasari. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Wanprestasi Menggunakan Jaminan Fidusia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di PT BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.

Website

- DPP Ferari. *Pengertian, Bentuk, Penyebab dan Hukum Wanprestasi*, diakses dari <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>. diakses pada 06 Maret 2025.
- Fandy. *Pengertian Wanprestasi dan Akibat yang Ditimbulkannya*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-wanprestasi/>. diakses pada 06 Maret 2025.
- Info Populix. *Wanprestasi Adalah: Pengertian, Penyebab, Unsur, dan Hukum*, diakses dari <https://info.populix.co/articles/wanprestasi-adalah/>. diakses pada 06 Maret 2025.
- LBH Pengayoman Unpar. *Sanksi Pelaku Wanprestasi*, diakses dari <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pelaku-wanprestasi/>. diakses pada 06 Maret 2025.
- OCBC. *Artikel Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum*, diakses dari <https://www.ocbc.id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>. diakses pada 06 Maret 2025.
- Siplawfirm. *Penyebab dan Gugatan Wanprestasi-Jakarta*, diakses dari <https://siplawfirm.id/gugatan-wanprestasi/?lang=id>. diakses pada 06 Maret 2025.

Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Bta.